

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIANDITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Andres A Hamzah, Fence M. Wantu, Muhamad Khairun Kurniawan Kadir

andreshamzah054@gmail.com, fence.wantu@yahoo.com,
herukurniawan@ung.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Salah tangkap terhadap anak berpotensi melanggar hak-hak dasar mereka, dan dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk menghindari dampak negatif terhadap anak tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua isu utama, yaitu pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban salah tangkap dari perspektif HAM, dan kedua, bagaimana jaminan ganti kerugian serta rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan HAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perlindungan dalam bentuk hukum, baik melalui konvensi internasional maupun peraturan nasional, pelaksanaan perlindungannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi prosedural maupun implementasi di lapangan. Selain itu, jaminan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap masih terbatas, memerlukan perhatian lebih dalam rangka memenuhi hak anak yang telah dilanggar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Salah Tangkap, Hak Asasi Manusia, Ganti Kerugian, Rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan masalah yang perlu ditangani. Anak memiliki tanggung jawab untuk meneruskan kepemimpinan yang akan datang. Seringkali, keluarga mengharapkan anak-anaknya memiliki pemahaman intelektual dan emosional yang kuat. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk memandang anak sebagai individu yang seharusnya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam hal proses hukum. Dampak psikologis anak dalam perspektif hukum merujuk pada efek yang ditimbulkan oleh berbagai peristiwa atau tindakan terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial seorang anak. Dalam konteks hukum, dampak psikologis anak sering dibahas

dalam kaitannya dengan perlindungan hak anak, terutama yang berhubungan dengan kekerasan, perceraian orangtua, penelantaran, atau berbagai bentuk perlakuan yang merugikan lainnya. Anak akan mengalami peningkatan tekanan psikologis jika mereka diperlakukan dan diadili di pengadilan sebagai orang dewasa.¹ Dasar hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban salah tangkap di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
5. Konvensi Hak Anak (CRC), yang diadopsi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Hak asasi manusia bagi anak termasuk dalam hak asasi manusia, dan masalah anak yang dilecehkan oleh penegak hukum selama penangkapan yang salah terhadap terduga perusuh masih menjadi perhatian di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, anak yang berhadapan dengan hukum sering kali hak-haknya diabaikan oleh penegak hukum selama penangkapan dan pemeriksaan, yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, penganiayaan fisik, luka ringan, dan potensi dampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan perkembangan masa depan mereka. Negara berkewajiban untuk menjamin hak asasi manusia warga negaranya terlindungi dari segi hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hak asasi manusia melalui berbagai tindakan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan negara, keamanan, dan bidang lainnya. Sektor-sektor lain yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga dituntut untuk memenuhi hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pemberitaan di media sosial, seorang siswa SMK Muhammadiyah Limboto ditangkap oleh polisi atas kasus salah identitas saat terjadi perkelahian pada 31 Januari 2024. Korban mengalami kekerasan dan penganiayaan fisik oleh petugas Kepolisian Daerah

¹ Andika Machmud, Dian Ekawaty Ismail, And Jufriyanto Puluhulawa, Analisis Upaya Penanganan Anak Berhadapan Hukum Dalam Konsep Restorative Justice, 2.6 (2023), 1607–15.

Kabupaten Gorontalo yang mengakibatkan luka memar yang parah dan gangguan penglihatan pada mata kiri. Peristiwa ini terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kabupaten Gorontalo.²

Kemudian kasus salah tangkap juga dialami 6 anak dibawah umur yang sedang mengamen dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap Dicky di kolong jembatan cipulir. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Fikri 4 tahun penjara, Fatahillah 3 tahun 6 bulan penjara, kemudian Ucok dan Pau 3 tahun penjara. Kemudian Fikri CS melakukan upaya banding namun Pengadilan Tinggi menolak. Selanjutnya Fikri CS melakukan permohonan kasasi yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung. Fikri CS memohon agar Mahkamah Agung melakukan Peninjauan Kembali yang kemudian membubarkan hasil Fikri CS dibebaskan. Tidak berhenti disitu, Fikri CS melakukan permohonan ganti kerugian secara materiil dengan total 1 Milyar Rupiah. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Totok yang menerima sebagian permohonan ganti kerugian masing-masing Rp36 Juta. Namun sampai saat ini uang ganti kerugian belum sepersenpun cair.

Selanjutnya, pada Februari 2024 lalu, terjadi lagi peristiwa salah tangkap di SPBU kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kejadian salah tangkap itu bermula saat petugas kepolisian tiba-tiba menyergap sebuah minibus yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Diduga, pelaku yang berada di dalam mobil tersebut adalah pelaku perampokan. Padahal, mereka adalah sepasang suami istri. Keduanya juga diamankan di dalam mobil milik penyidik. Namun, setelah diperiksa, penyidik memastikan bahwa pasangan tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus perampokan tersebut. Peristiwa salah tangkap yang dilakukan oleh petugas tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah kamera pengawas SPBU merekam momen penyergapan tersebut. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memecat sembilan (9) anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor yang terlibat dalam peristiwa salah tangkap tersebut dalam tempo 2 hari.³ Dari 2 gambaran kasus di atas, dapat ditemukan benang merah penegakan hukum yang belum optimal dalam hal pemenuhan hak anak. Anak merupakan masa depan bangsa dan perwujudan

² Kompas.Tv, "Siswa di Gorontalo Jadi Korban Salah Tangkap Oknum Polisi" 6 Februari 2024. <https://www.kompas.tv/regional/482971/siswa-di-gorontalo-jadi-korban-salah-tangkap-oknum-polisi> Diakses Pukul 23:32 Wita, 20 Februari 2024.

³ Kronologi Oknum Polisi Salah Satu Tangkap Pasutri diSPBUBogor, https://jabar.tribunnews.com/2024/02/10/kronologi-oknum-polisi-salah-tangkap-pasutri-di-spbu-bogor-suami-istri-dikira-perampok-minimarket#google_vignette

cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki hak sipil dan kebebasan. Segala tindakan yang melanggar hak-hak tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak asasi anak.

Individu yang ditangkap secara salah harus segera mengatasi kerugian yang diderita, terutama dalam hal dampak yang tidak berwujud. Kerugian utama berasal dari rusaknya reputasi mereka yang disebabkan oleh persepsi negatif di masyarakat. Kompensasi materiil yang diberikan oleh Negara kepada korban penangkapan yang salah tidak cukup untuk memulihkan reputasi mereka sepenuhnya. Ironisnya, ketika mereka menghadapi stigma negatif, mereka tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga kemampuan mereka untuk bersosialisasi, yang menyoroti perlunya kompensasi dan rehabilitasi bagi korban penangkapan yang salah.⁴

Semua individu di Indonesia perlu menunjukkan tanggung jawab dan kesadaran ini melalui perilaku dan tindakan mereka. Sesuai dengan aturan tersebut, prinsip penting yang harus diperhatikan adalah memastikan hak yang sama bagi semua orang di mata hukum, memberikan setiap orang hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, jaminan, dan bantuan hukum dalam kasus penangkapan yang tidak adil, serta perlakuan dan perlindungan yang sama di mata hukum.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul; Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Ditinjau Dari Perspektif HAM

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban salah tangkap oleh kepolisian dari perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana jaminan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap anak korban salah tangkap?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban salah tangkap oleh kepolisian.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya salah

⁴ Sunarmo, Sunarmo. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Dalam Sistem Hukum Acara Pidana. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

⁵ Abadi, CV Literasi Nusantara. "Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap." (2023).

tangkap oleh pihak kepolisian.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum pidana yang menyangkut tentang perlindungan hukum bagi anak korban salah tangkap oleh kepolisian..
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya salah tangkap oleh pihak kepolisian..

METODE PENELITIAN

Penelitian melibatkan serangkaian prosedur yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, dengan memanfaatkan pendekatan ilmiah yang sistematis untuk menghasilkan pemahaman. Selain itu, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan proses ilmiah metodis yang melibatkan analisis fenomena hukum tertentu dengan menggunakan metode, sistem, dan kerangka teori yang mapan.⁶ Penelitian ini difokuskan pada analisis hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya adalah melakukan penelitian di perpustakaan, karena melibatkan analisis data dari sumber-sumber perpustakaan atau data sekunder, seperti buku, surat pribadi, dan dokumen pemerintah merupakan contoh data sekunder. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, mencakup berbagai aspek seperti sejarah hukum, hukum perbandingan, dan asas-asas hukum.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Secara sederhana, analisis data ini melibatkan evaluasi, pengesahan, pelengkapan, atau kritik informasi untuk menarik kesimpulan berdasarkan kerangka teoritis. Tindakan melakukan telaah pustaka melibatkan analisis cermat terhadap materi yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Dokumen resmi yang berisi materi pustaka, termasuk undang-undang dan peraturan, akan ditinjau secara sistematis, dianalisis secara terperinci, dan kesimpulan akan ditarik berdasarkan gagasan yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian merupakan isu penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Anak-anak, sebagai kelompok yang rentan, memerlukan perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka tidak dilanggar, termasuk hak atas keadilan dan perlindungan dari perlakuan tidak adil atau kasar. Salah tangkap adalah situasi di mana seorang individu ditangkap secara tidak sah atau keliru oleh aparat penegak hukum, dan ketika hal ini terjadi pada anak-anak, dampaknya bisa sangat merugikan baik secara psikologis maupun sosial. Salah tangkap pada anak sering kali meninggalkan trauma mendalam yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka serta status sosial mereka dalam masyarakat.⁷

Undang-undang seperti UU Kekuasaan Kehakiman, UU Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pelaksanaannya memberikan perlindungan bagi korban penangkapan yang salah. Penangkapan yang salah mengacu pada individu atau kelompok yang mengalami kerugian fisik atau mental sebagai akibat dari kesalahan dalam prosedur atau investigasi yang dilakukan oleh petugas atau pejabat penegak hukum yang berwenang. Berkaitan dengan hal tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 angka (20) KUHAP bahwa “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁸ Selain perlindungan hukum yang tertera dalam regulasi, ada aspek penting yang perlu dicermati, yakni hak-hak anak yang seharusnya diberikan kepada mereka dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini, anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian, baik jika mereka menjadi korban maupun saksi dalam suatu kasus. Beberapa hak-hak anak yang harus diperhatikan oleh kepolisian selama proses penyelidikan dan penyidikan adalah:

1. Hak untuk Mendapatkan Pendampingan Hukum.
2. Hak untuk Tidak Ditahan dalam Penahanan yang Tidak Layak.
3. Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Sesuai dengan Usia dan Kondisi Psikologisnya.
4. Hak untuk Tidak Diperlakukan dengan Diskriminasi.

⁷ Yuliana, R. (2023). “Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Hal 112

⁸ Azizah, N. (2017). “Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana: Perspektif dan Praktik”. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

5. Hak untuk Mendapatkan Rehabilitasi.

A. Penyimpangan Perilaku Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum melibatkan upaya untuk mempertahankan standar hukum yang ditetapkan yang berfungsi sebagai aturan perilaku dalam lalu lintas atau masalah hukum di masyarakat dan negara.⁸⁵

Tujuan utama kepolisian adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial. Kepastian hukum dan ketertiban hukum harus tercermin dalam proses ini.⁹ Banyak kejadian dalam masyarakat, baik yang diamati secara langsung, melalui media elektronik, maupun media cetak, yang sering kali bersifat paradoks, di mana penegak hukum sering kali menyimpang dari ketentuan hukum pidana ketika menangani pelaku tindak pidana. Akibatnya, orang yang sebenarnya tidak bersalah dapat dianggap sebagai tersangka, sedangkan mereka yang seharusnya dianggap bersalah menurut hukum justru terbebas dari konsekuensi hukum.¹⁰

B. Pertanggungjawaban Penyidik Polri

Kewenangan hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan yang dilakukan di luar tugasnya tidak memiliki kewenangan hukum yang sah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang asal-asalan dan tidak rasional. Tujuan akuntabilitas kepolisian adalah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga perlu ditegakkan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui empat bentuk yang berbeda apabila tidak melaksanakan tugasnya, antara lain sebagai berikut:¹¹

- 1) Pertanggungjawaban hukum secara disiplin, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada peraturan disiplin Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Wibowo, D. (2021). "Hak-Hak Anak dalam Penegakan Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis". Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada

¹⁰ Hastuti, S. (2018). Penanganan Anak dalam Kasus Salah Tangkap: Perspektif Hak Asasi Manusia. "Jurnal Hukum dan Peraturan", 13(1), 91-107.

¹¹ Herlina, T. (2023). "Perlindungan Hukum Anak dalam Kasus Salah Tangkap: Studi Kasus di Indonesia". Jurnal Hukum dan Keadilan, 15(1), 45-62.

- 2) Pertanggungjawaban secara perdata, Anggota Polri tetap dapat dihukum apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, dan ancaman hukum yang dapat menimpanya anatara lain hukum perdata.
- 3) Pertanggungjawaban polisi secara hukum pidana, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar kebebasan seseorang dengan melakukan penangkapan yang salah akan menghadapi konsekuensi pidana, karena penangkapan seseorang terkait erat dengan hak asasi manusia dan kebebasan bergeraknya, oleh karena itu penangkapan yang salah dapat mengakibatkan hukuman menurut Pasal 333 KUHP.¹²
- 4) Pertanggungjawaban secara kode etik, Etika kepolisian terdiri dari seperangkat pedoman dan standar yang diterapkan untuk membantu petugas dalam menentukan kebenaran moral dari tindakan mereka. Selain itu, deskripsi yang kuat; etika kepolisian terdiri dari norma-norma yang mengatur perilaku polisi, etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.

2. Jaminan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Salah Tangkap

Di Indonesia, undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan mengatur pemberian kompensasi dan rehabilitasi kepada anak-anak korban penangkapan yang salah. Konten di bawah ini memberikan penjelasan komprehensif tentang landasan hukum yang mengatur masalah ini.

A. Jaminan Ganti Kerugian

Menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP, “ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP”. Jika seseorang dituduh atau didakwa tanpa dasar hukum yang sah atau akibat kesalahan dalam mengidentifikasi orang tersebut atau dalam penerapan hukum, mereka berhak untuk mencari kompensasi moneter.

Berikut dasar hukum yang mengatur jaminan atas ganti kerugian yang dialami oleh anak korban salah tangkap:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

¹² Rohman, A. (2017). “Hak-Hak Anak dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Jakarta: Penerbit Pustaka Elmat.

Manusia. Pasal 1: Mengatur tentang hak-hak korban pelanggaran HAM, termasuk hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Meskipun lebih fokus pada pelanggaran HAM berat, prinsipnya dapat diterapkan pada kasus salah tangkap.

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 45: Menyebutkan tentang kompensasi bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan pejabat negara, termasuk aparat penegak hukum, meskipun tidak secara spesifik untuk kasus anak, namun prinsipnya relevan.

B. Ganti Kerugian Oleh Oknum Penegak Hukum

Selain melalui mekanisme undang-undang, ganti kerugian juga dapat diajukan terhadap oknum penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini, bisa ada dua jenis tanggung jawab:

- 1) Tanggung Jawab Individu (Oknum Penegak Hukum) Jika kesalahan tangkap atau perlakuan yang salah terjadi akibat tindakan *negligence* atau kesalahan langsung dari oknum penegak hukum, maka korban dapat mengajukan ganti rugi.
- 2) Tanggung Jawab Negara (Institusi Kepolisian) Jika ganti rugi dikaitkan dengan tindakan aparat negara (seperti kepolisian), maka negara bertanggung jawab atas tindakan kesalahan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila tindakan kepolisian merugikan seseorang, negara dapat diminta bertanggung jawab atas ganti rugi.

C. Rehabilitasi

Selain ganti kerugian, tersangka atau terdakwa juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Pasal 1 angka 23 KUHAP mendefinisikan “rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP”.

Rehabilitasi dapat diberikan kepada individu yang dianggap bebas atau dibebaskan di kemudian hari dan ketika keputusan tersebut memiliki kekuatan

hukum tetap.

D. Penghapusan Catatan

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 76: “Mengatur tentang penghapusan catatan bagi anak yang telah menjalani hukuman dan menunjukkan perbaikan, termasuk kemungkinan penghapusan catatan kriminal untuk anak yang tidak bersalah”. Penghapusan adalah prosedur yang digunakan untuk menghapus catatan hukum seseorang yang ditangkap secara keliru. Penghapusan biasanya melibatkan penghapusan atau perbaikan catatan kriminal atau administratif dari sistem hukum atau catatan publik.

E. Penjaminan Hak

Penjaminan hak dalam konteks pertanggungjawaban terhadap korban salah tangkap merujuk pada mekanisme dan prosedur hukum yang memastikan bahwa hak-hak individu yang menjadi korban salah tangkap dijamin dan dilindungi. Ini termasuk pemulihan hak-hak mereka, kompensasi, dan tindakan hukum yang diperlukan sebagai bentuk penanganan hukum.¹³

PENUTUP

Simpulan

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian harus mencakup berbagai aspek yang dijamin oleh hukum, baik dalam peraturan nasional maupun internasional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tetapi juga dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Secara lebih spesifik, anak korban salah tangkap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi selama proses penyelidikan dan penyidikan.

Jaminan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap anak korban salah tangkap. Ganti kerugian ini dapat berupa kompensasi finansial yang disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami, termasuk biaya medis, pendidikan, atau biaya pemulihan psikologis. Selain itu, rehabilitasi psikologis harus diberikan untuk memulihkan kondisi mental dan emosional anak yang terganggu akibat pengalaman trauma tersebut. Jaminan ganti kerugian ini berdasarkan undang-undang yang ada, antara lain diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Konvensi Hak Anak (CRC). Pada aspek tanggung jawab ganti kerugian,

¹³ Fadli, A. (2015). “Reformasi Hukum Pidana Anak: Implementasi dan Tantangan”. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

meskipun oknum penegak hukum yang bersangkutan yang melakukan kesalahan, pada umumnya negara yang akan bertanggung jawab melalui jalur peradilan atau mekanisme internal untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban. Tanggung jawab negara ini mengacu pada prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan aparat yang diberi kewenangan untuk menjalankan hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban salah tangkap:

1. Saran untuk Penegak Hukum, Pemenuhan hak anak sebaiknya dimaksimalkan. Penegak hukum harus memastikan bahwa dalam proses hukum, anak mendapatkan perlakuan sesuai dengan usia mereka. Misalnya, harus ada pendampingan hukum untuk anak dan tidak boleh ada tekanan atau kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan.
2. Saran untuk Pemerintah, Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan yang ada tentang perlindungan anak selalu diperbarui dan mudah diterapkan oleh penegak hukum, serta memberikan sanksi kepada polisi yang melakukan kesalahan.
3. Saran untuk Orang Tua, Orang tua perlu proaktif untuk terlibat dalam setiap tahapan hukum yang dijalani anak mereka. Pastikan anak mendapatkan pendampingan hukum dan tidak diperiksa tanpa kehadiran orang tua atau pengacara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, CV Literasi Nusantara. "Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap." (2023).
- Andika Machmud, Dian Ekawaty Ismail, And Jufriyanto Puluhulawa, Analisis Upaya Penanganan Anak Berhadapan Hukum Dalam Konsep Restorative Justice, 2.6 (2023), 1607–15.
- Azizah, N. (2017). "Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana: Perspektif dan Praktik". Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Fadli, A. (2015). "Reformasi Hukum Pidana Anak: Implementasi dan Tantangan".

Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Hastuti, S. (2018). Penanganan Anak dalam Kasus Salah Tangkap: Perspektif Hak Asasi Manusia. "Jurnal Hukum dan Peraturan", 13(1), 91-107

Herlina, T. (2023). "Perlindungan Hukum Anak dalam Kasus Salah Tangkap: Studi Kasus di Indonesia". Jurnal Hukum dan Keadilan, 15(1), 45-62.

Kompas.Tv, "Siswa di Gorontalo Jadi Korban Salah Tangkap Oknum Polisi" 6 Februari 2024. <https://www.kompas.tv/regional/482971/siswa-di-gorontalo-jadi-korban-salah-tangkap-oknum-polisi> Diakses Pukul 23:32 Wita, 20 Februari 2024.

Kronologi Oknum Polisi Salah Satu Tangkap Pasutri di SPBU Bogor, https://jabar.tribunnews.com/2024/02/10/kronologi-oknum-polisi-salah-tangkap-pasutri-di-spbu-bogor-suami-istri-dikira-perampok-inimarket#google_vignette

Rohman, A. (2017). "Hak-Hak Anak dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Jakarta: Penerbit Pustaka Elmat

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Sunarmo, Sunarmo. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Dalam Sistem Hukum Acara Pidana. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

Wibowo, D. (2021). "Hak-Hak Anak dalam Penegakan Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis". Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada

Yuliana, R. (2023). "Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Hal 112